

Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023

Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
bima13guswara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilik perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdahulu dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan dinamika konstitusionalitas UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memutuskan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan mengamanatkan pemerintah untuk memperbaikinya dengan partisipasi masyarakat secara bermakna. Pemerintah melaksanakan putusan tersebut dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibandingkan dengan membentuk undang-undang. Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023 menyatakan penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Meskipun Putusan MK bersifat *final and binding* tetapi dinilai mencederai keadilan substantif di tengah-tengah masyarakat. Metode penelitian yang diaplikasikan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang didukung bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dikelola secara kualitatif. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menganalisis konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan penelitian ini menganalisis dinamika konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni, penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tidak sejalan dengan amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang mensyaratkan keberadaan partisipasi masyarakat secara bermakna, dan ditetapkan menjadi undang-undang saat sudah tidak memiliki daya laku.

Kata kunci: Cipta Kerja; Inkonstitusional Bersyarat; Konstitusionalitas

Abstract

This research aims to examine the repairing Law no 11 of 2020 concerning Job Creation by issuance of Perppu No. 2 of 2022 concerning Job Creation and Questioning the constitutionality of Law no. 6 of 2023 after Constitutional Court Decision no. 54/2023. Constitutional Court Decision No. 91/2020 decides Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation as Conditionally Unconstitutional and mandates law makers to improve it with meaningful community participation. The government took action to the decision by issuing Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation. Constitutional Court Decision No. 54/2023 states the issuance of Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation fits on UUD NRI 1945. Even though the Constitutional Court's decision is final and binding, it is considered to harm substantive justice in society. The research method applied is normative juridical research with a statutory approach and a case approach supported by primary and secondary legal materials which are then managed qualitatively. Previous research analyzed the constitutionality of the job copyright law based on Constitutional Court Decision no. 91/PUU-XVIII/2020, but this research analyzes the dynamics of the constitutionality of the job copyright law based on Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 and 54/PUU-XXI/2023. The results obtained from this research are, the issuance of Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation which was subsequently enacted into Law no. 6 of 2023, againts Counstitutional Court Decision No. 91/2020, had requirement to provide meaningful participation, and was enacted into law when it no longer had any operational power.

Keywords: *Constitutionality; Job Creation; Unconstitutional Conditions*

1. PENDAHULUAN

Tata cara pembentukan undang-undang merupakan perintah konstitusi Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan tersebut mendelegasikan pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menjadi dasar dan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai implementasi prinsip negara hukum. Faktanya, seringkali regulasi yang dibentuk justru cacat secara formil dan/atau materil.¹ UUD NRI 1945 melalui Pasal 24C ayat (1) mendelegasikan Mahkamah Konstitusi untuk memutus apakah suatu undang-undang konstitusional bersyarat, konstitusional, inkonstitusional, atau inkonstitusional bersyarat.²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 (Putusan MK No. 54/2023) menyatakan bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang (Perppu Ciptaker) tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dimana putusan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK No. 91/2020) yang memberikan dinamika validasi keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker terdahulu).³ Pembentukan UU Ciptaker terdahulu diproyeksikan pemerintah guna menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan menyederhanakan birokrasi investasi bagi pengusaha guna mengoptimalkan ekonomi negara.⁴ Pada Tahun 2020 Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan dan mengundang UU Ciptaker terdahulu yang berhasil menyita atensi publik secara masif karena dibentuk melalui metode *omnibus law*, yaitu suatu regulasi yang menjadikan beberapa regulasi sebagai sub-regulasi.⁵ Kala itu, *omnibus law* belum dikenal sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹ Airlangga Gama Shakti, Maharani Wichayaning Tyas, dan M. Lutfi Rizal Farid, "The Integration of Judicial Review in Indonesia," *Syah Kuala Law Journal* 6, no. 3 (2023): 212–27, <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940>.

² Hidayat, Muhammad Faris, and Maulana Mahrus Alam Pamungkas. "Ragam Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (2023): 25–35.

³ Arya Setya Novanto dan Ratna Herawati, "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 401, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084>.

⁴ Moza Dela Fudika, Ellydar Chaidir, dan Saifuddin Syukur, "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 185–97, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/4>.

⁵ Tomy Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 159–76, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222>.

Meskipun UU Ciptaker terdahulu mengusung semangat progresivitas pembaruan untuk kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, tetapi proses pembentukannya dinilai tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar hingga menciptakan perdebatan di berbagai kalangan, baik itu akademisi maupun masyarakat umum.⁶ Akhirnya, Putusan MK No. 91/2020 memutuskan bahwa pembentukan UU Ciptaker terdahulu inkonstitusional tetapi tetap berlaku dengan syarat dalam kurun waktu 2 tahun harus diperbaiki oleh pembentuk undang-undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Tepat pada 21 Maret 2023, pembentuk undang-undang meniyasati Putusan MK No. 91/2020 dengan menerbitkan Perppu Ciptaker yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU Ciptaker terbaru). Penerbitan Perppu Ciptaker dinilai jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya perihal partisipasi bermakna sebagaimana perintah Putusan MK No. 91/2020.⁷ Setelahnya, per 2 Oktober 2023 Perppu tersebut telah diuji sebanyak 5 (lima) kali oleh Mahkamah Konstitusi yakni pada Putusan MK No. 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI /2023, 46/PUU-XXI/2023, 50/PUU-XXI/2023, dan 54/PUU-XXI/2023 tetapi kelimanya menyatakan bahwa UU Ciptaker terbaru tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁸ hal tersebut meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Khususnya pada Putusan MK No. 54/2023 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) *dissenting opinion* (pendapat berbeda) hakim yang menyatakan bahwa UU Ciptaker terbaru seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Sementara itu, penelitian yang bertemakan tentang prosedur pembentukan regulasi Cipta Kerja telah dikaji berkali-kali, yakni penelitian yang dilakukan oleh Zufar (2022). Penelitian ini memiliki pembahasan mengenai prosedur pembentukan UU Ciptaker terdahulu dimulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan pengundangan. Menyimpangnya tata cara pembentukan UU Ciptaker terdahulu dari UU P3 tercerminkan dengan jelas dari metode *omnibus law* yang diadopsi oleh pemerintah. Padahal, *omnibus law* bukanlah metode yang dikenali berdasarkan UU P3. Pengabaian pemerintah terhadap kaidah hukum yang berlaku dalam membentuk suatu regulasi menciptakan narasi baru, yakni selama Mahkamah Konstitusi hadir sebagai *negative legislator* (membatalkan norma),

⁶ Sigit Riyanto et al., "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Edition 2/5 November 2020," *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020* 21, no. 1 (2020).

⁷ Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766-93, <https://doi.org/10.31078/jk1942>.

⁸ Andi Saputra, "Tolak Gugatan Buruh, MK Kukuhkan Perppu Ciptaker!," 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6961088/tolak-gugatan-buruh-mk-kukuhkan-perppu-ciptaker>.

maka ketidakpatuhan terhadap prosedur pembentukan perundang-undangan dapat diwajarkan.⁹

Selanjutnya, kajian penelitian oleh Fahri (2023) menilai bahwasanya diterbitkannya Perppu Ciptaker bukanlah bentuk dari kepatuhan, melainkan bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK 91/2020. Pernyataan kegentingan memaksa yang diutarakan pemerintah merupakan asumsi belaka, tidak berdasarkan perhitungan, tidak berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar kedaruratan, dan tidak bertumpu pada nilai prinsip serta moralitas konstitusional yang dikandung oleh UUD NRI 1945.¹⁰

Adapun penelitian yang dikaji oleh Yohanes (2023) yang menjurus kepada tereduksinya eksistensi dari Putusan MK No. 91/2020 yang disebabkan oleh pemerintah dengan cara menerbitkan Perppu Ciptaker. Selain merupakan gambaran nyata ingkarnya eksekutif dan legislatif secara terang-terangan terhadap muatan substansi putusan tersebut juga sebagai preseden buruk bagi kekuasaan Presiden yang mengindikasikan adanya kediktatoran yang dibiaskan dengan aspek konstitusionalitas. Kedepannya, diperlukan adanya sebuah formulasi gagasan yang membentuk suatu konsep penjatuhan sanksi atas pengabaian terhadap konstitusi.¹¹

Berdasarkan runtunan eksposisi diatas, terdapat persamaan juga perbedaan antara penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian yang berpusat kepada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Cipta Kerja menjadi persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menganalisis konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan penelitian ini menganalisis dinamika konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. Mencermati dinamika yang terjadi terhadap konstitusionalitas UU Ciptaker terbaru. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbaikan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan menguraikan dinamika konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pasca Putusan MK No. 91/2020 dan 54/2023.

⁹ Rahayu Subekti Zufar Maulana Ar-Razaq, "Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 23–36.

¹⁰ Fahri Bachmid, "Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Reformasi* 13, no. 2 (2023): 195–203, <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i2.4479>.

¹¹ Henny Saida Flora Yohanes Suhardin, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 320–331, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>.

2. METODE

Berdasarkan kepada permasalahan yang akan dikaji, penelitian ini mengaplikasikan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif sejatinya suatu rangkaian konsep guna menemukan suatu regulasi aturan terhadap hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan inti tujuan menjawab dan menanggulangi isu hukum yang terjadi.¹² Bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu regulasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui pengusutan kepada langkah yang dijalankan pemerintah pasca Putusan MK No. 91/2020 dan dinamika konstitusionalitas pasca Putusan MK No. 54/2023.

Mekanisme penelitian berbasis kepastakaan (*library research*) dianut sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menjadikan regulasi-regulasi terkait yaitu UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 (Putusan MK No. 138/2009), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK No. 43/2020), Putusan MK No. 91/2020 dan UU P3, UU Ciptaker terdahulu, Perppu Ciptaker, UU Ciptaker terbaru, dan Putusan MK No. 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI /2023, 46/PUU-XXI/2023, 50/PUU-XXI/2023, dan 54/PUU-XXI/2023 sebagai bahan primer dan *dissenting opinion*, jurnal nasional/internasional, artikel, dan buku sebagai bahan sekunder. Data yang telah didapatkan dikaji secara kualitatif yakni pemahaman yang bertumpu kepada bahan bersifat *general* yang selanjutnya dikaji hingga menciptakan kesimpulan bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Hukum tata negara darurat tak luput dari konsep syarat kegentingan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Hal ini menjurus kepada kebutuhan hukum yang dibutuhkan segera dan genting pada waktu khusus.¹³ Konsep tersebutlah yang dijadikan tumpuan mendasar dari diterbitkannya sebuah Perppu. Setidaknya terdapat 3 (tiga) parameter standar yang dijadikan acuan untuk mengisyaratkan bahwa kondisi kegentingan memaksa telah terpenuhi, yakni ancaman yang berbahaya, kebutuhan yang layak, serta dependensi waktu yang tersedia terbatas.¹⁴ Putusan MK No. 138/2009 telah mengkualifikasikan indikasi ketentuan dan syarat yang harus terpenuhi dari kegentingan memaksa terhadap diperlukannya suatu regulasi hukum yang dapat mengatasi permasalahan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

¹⁴ Achmad Alif Nurbani dan Qurrata Ayuni, "Konstitusi Ris 1949 Dan Uuds 1950 Status Hukum Tata Negara Darurat Yang Di Utamakan Tentang Pemerintahan," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 341–62, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1965>.

mendesak dengan cepat, ketiadaan dan/atau ketidakmampuan regulasi hukum dan kepastian hukum yang tidak mungkin segera diundangkan untuk menanggulangi kegentingan yang terjadi.

Meskipun substansi yang terkandung dalam Perppu diniatkan untuk mengatasi kegentingan memaksa di masyarakat luas. Kebijakan strategis ini memiliki dampak yang tidak terbatas, dimana penafsiran terhadap kondisi kegentingan memaksa berdasarkan subjektivitas dari Presiden. Berkenaan dengan hal tersebut, sejatinya Presiden perlu secara seksama dalam menerbitkan Perppu. Setiap kebijakan dengan tingkat ketelitian rendah dan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat, berpotensi menuai perlawanan dalam praktiknya.¹⁵ Hukum Tata Negara Darurat beserta dengan kewenangan khususnya, berlaku secara terbatas yakni habis keabsahannya ketika situasi darurat sudah tidak relevan. Tindakan luar biasa yang dimiliki oleh pemerintah diwajibkan hanya dipergunakan untuk permasalahan yang genting dan mendesak.¹⁶ Secara historis, latar belakang diterbitkannya Perppu lazimnya tak selalu sama. Hal ini didasari oleh penafsiran tentatif Presiden yang dilandaskan pada penilaian subjektif terhadap keadaan yang memaksa.¹⁷

Tidak adanya batasan yang jelas dalam memaknai istilah kegentingan, dapat menciptakan ruang untuk mendefinisikan kegentingan secara sebebas-bebasnya yang memungkinkan Presiden melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghadirkan pemerintahan berpaham otoritarian.¹⁸ Fenomena penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Perppu terjadi ketika Presiden ke-32 Brazil yaitu Fernando Affonso Collor De Mello. Dimana De Mello menerbitkan sebanyak 160 Perppu sepanjang berkuasa sebagai Presiden tanpa adanya diskusi terlebih dahulu dengan kongres negara. Meskipun Perppu yang diterbitkan oleh De Mello ditolak oleh legislatif sehingga dicabut daya lakunya, maka ia akan mengeluarkan Perppu lagi secara terus-menerus. Lebih lanjut, De Mello menilai bahwa kewenangan dan otonominya dalam membuat kebijakan akan terbatas apabila harus melewati proses-proses legislatif. Pada akhirnya, pemerintah Brazil mengambil keputusan *impeachment* (pemakzulan) terhadap De Mello berdasarkan penyalahgunaan kewenangannya dalam menerbitkan Perppu sebagai Presiden Brazil.¹⁹

¹⁵ Sari Febriyanti dan Kosariza Kosariza, "Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.16896>.

¹⁶ Hartati Hartati, "Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 02 (2018): 257–66, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.368>.

¹⁷ Ali Marwan Hsb, "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 N0 (2017): 114.

¹⁸ Janpatar Simamora, "Multitafsir Pengertian 'Ihwal Kegentingan Yang Memaksa,'" *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 58–70.

¹⁹ Fitra Arsil, "Politik Perppu," Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Humas FHUI, 2017), <https://law.ui.ac.id/politik-perppu-fitra-arsil-republika/>.

Secara umum, terdapat 2 (dua) jenis Perppu yang merupakan praktik regulasi kedaruratan suatu negara dalam jangka waktu keberlakuannya yakni, secara otomatis berlaku sebagai hukum positif tanpa memerlukan proses legislasi (permanen) dan berlaku untuk sementara waktu (temporer). Perppu jenis permanen dianut oleh Rusia. Pada Artikel 90 Konstitusi Rusia mengatur bahwa Presiden dapat mengeluarkan dekrit dan regulasi hukum yang berlaku di wilayah Federal Rusia secara menyeluruh. Selain Rusia, Perppu jenis permanen juga diterapkan di Peru. Hal tersebut diatur pada Artikel 118 angka 19 Konstitusi Peru yang menyebutkan bahwa Presiden memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan khusus di bidang-bidang strategis melalui keputusan darurat untuk menegakkan hukum dan kepentingan nasional dengan dipertanggungjawabkan terhadap Kongres.

Sedangkan, Perppu temporer di anut oleh Brazil dan Kolombia. Artikel 62 Konstitusi Brazil mengatur bahwa apabila negara memasuki kondisi yang memiliki urgensi genting, Presiden Brazil diizinkan untuk mengambil langkah darurat dengan menerbitkan regulasi khusus dan wajib disampaikan ke Kongres Nasional. Implementasi tersebut juga diatur pada Artikel 62 angka 3 Konstitusi Brazil yakni, bahwa validitas langkah kedaruratan hanya berlaku selama 60 (enam puluh) hari jika tidak diundangkan. Sementara itu, Kolombia memiliki pengaturan tentang peraturan kedaruratan yang lebih komprehensif. Artikel 215 Konstitusi Kolombia mengatur bahwa apabila negara dinilai memiliki ancaman dan gangguan serius, maka Presiden dapat mengeluarkan regulasi khusus untuk menangani krisis yang terjadi. Regulasi khusus tersebut akan dicabut pada tahun berikutnya, kecuali ditetapkan menjadi permanen oleh Kongres.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Indonesia sendiri menerapkan metode pemberlakuan Perppu secara temporer. Keberlakuan Perpu di Indonesia terbatas sampai dengan masa sidang DPR pasca ditetapkannya Perpu yang dimaksud. Pasal 22 UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. Artinya, suatu Perppu yang telah melewati batas masa persetujuan tidak lagi dapat untuk disahkan karena harus dicabut keberlakuannya. Terbitnya Perppu Ciptaker menjadi langkah terpilih oleh pemerintah dalam menjalankan perintah Putusan MK No. 91/2020. Meskipun, Putusan MK No. 91/2020 mengharuskan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Ciptaker terdahulu yang diiringi dengan partisipasi bermakna masyarakat.²⁰ Pemerintah mendalilkan bahwa penerbitan Perppu Ciptaker

²⁰ Achmad Hariri Nazdirulloh, “Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Justitia* 6, no. 2 (2023): 438–449, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia>.

merupakan bentuk kepatuhan pemerintah dalam melaksanakan perintah Putusan MK No 90/2020 serta mencegah resesi ekonomi global yang disebabkan oleh dampak covid-19 dan perang antara ukraina dan rusia yang berpotensi dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian nasional.

Yusril Ihza Mahendra selaku Pakar Hukum Tata Negara menilai bahwasanya Penerbitan Perppu tidak melanggar kaidah Hukum Tata Negara di Indonesia. Perppu tersebut merupakan hak Presiden yang dijamin oleh konstitusi pada Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Lebih lanjut, Yusril menilai bahwa penerbitan Perppu tersebut merupakan langkah visioner dari pemerintah dalam mencegah dan meminimalisir dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian negara.²¹ Sedangkan, Denny Indrayana selaku Pakar Hukum Tata Negara menolak penerbitan Perppu Ciptaker. Secara tata negara, koreksi konstitusional harusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, penerbitan Perppu Ciptaker merupakan langkah yang keliru dalam melaksanakan perintah Putusan MK No. 91/2020. Terlebih, Perppu Ciptaker tidak memenuhi syarat diterbitkannya suatu Perppu yakni syarat kondisi kegentingan yang memaksa, syarat waktu harus disetujui DPR pada masa sidang berikutnya dan syarat harus dicabut jika tidak mendapat persetujuan DPR tersebut.²²

Perlu dipahami, makna dari ketidaksesuaian antara penerbitan Perppu Ciptaker terhadap perintah Mahkamah Konstitusi merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Mengingat keberadaan dari Mahkamah Konstitusi sebagai *constitutional organ* (unsur penting konstitusional) yang kewenangan serta fungsinya dijamin oleh konstitusi negara. Artinya, pelanggaran konstitusi adalah sebuah tindak pengkhianatan terhadap negara serta berpotensi menjadi panggung permulaan dari sebab-akibat dilaksanakannya pemakzulan Presiden.²³ Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 7A UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Satria Unggul Wicaksana selaku Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya menilai bahwa Perppu Ciptaker sebagai *copy-paste*

²¹ Emir Yanwardhana, “Yusril Dukung Perpu Cipta Kerja Jokowi, Ini Alasannya,” CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230112054343-4-404821/yusril-dukung-perpu-cipta-kerja-jokowi-ini-alasannya>.

²² Denny Indrayana, “Perppu Ciptaker, Pelanggaran Konstitusi Berjamaah, dan Ancaman Pemilu 2024,” Integrity Law Firm, 2023, <https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/03/21/perppu-ciptaker-pelanggaran-konstitusi-berjamaah-dan-ancaman-pemilu-2024/>.

²³ Nazdirulloh, “Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja.”

dari UU Ciptaker terdahulu.²⁴ Konsideran (pertimbangan) huruf f Perppu Ciptaker menjelaskan “bahwa untuk melaksanakan Putusan MK No. 91/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap UU Ciptaker terdahulu”, serta konsiderans huruf a, b, c, d, e, g, h, dan i yang pada intinya menjelaskan bahwa permasalahan resesi ekonomi global yang menjadi pemenuh syarat parameter “ihwal kegentingan yang memaksa” sebagai latar belakang menerbitkan Perppu tersebut. Alih-alih menolak, Putusan MK No. 54/2023 justru menyepakati parameter kegentingan memaksa yang didalilkan oleh pemerintah.

Padahal, jika bercermin kepada konsep ketatanegaraan, tolok ukur pertanggungjawaban standar kegentingan memaksa harus bertumpu pada logika dan akal sehat. Artinya, perkiraan dan dugaan semata bukanlah dasar pemikiran yang relevan untuk mengatakan bahwa suatu kondisi dalam genting dan memaksa.²⁵ Sebelum menyatakan negara mengalami masa darurat harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni *necessity* (kebutuhan), *concreteness* (kekonkretan), dan *urgency* (urgensi). *Concreteness* mengartikan bahwa di suatu peristiwa kedaruratan harus diketahui dengan jelas kapan awal mulai dan berakhirnya.²⁶ Ancaman akan selalu ada, tetapi hanya kejadian secara konkret yang dapat dijadikan tumpuan status kedaruratan negara. Ketakutan dampak ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia hanya berdasarkan dugaan asumsi belaka yang dimana hal tersebut gagal menghadirkan unsur *urgency*. Kealpaan “ihwal kegentingan yang memaksa” mengartikan bahwa seharusnya, sedari kelahirannya Perppu Ciptaker cacat syarat hingga pada diterbitkan, dalam kata lain seharusnya dibatalkan keberlakuannya.²⁷

Permasalahan ekonomi yang dimaknai oleh Presiden sebagai “hal ihwal kegentingan yang memaksa” seperti kepentingan yang memaksa.²⁸ Faktanya, kecemasan Presiden terhadap perekonomian nasional justru kontradiktif dengan pernyataan Menteri Keuangan Negara dan Lembaga Negara yang berpandang positif terhadap perekonomian negara. Pada 21 Desember 2022, 9 (sembilan) hari sebelum Perppu Ciptaker diterbitkan, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Negara memberikan pernyataan pada diskusi Outlook Perekonomian Indonesia 2023, bahwa perekonomian Indonesia prima secara konsisten di

²⁴ Uswah, “Pakar Hukum UM Surabaya Nilai Perppu Cipta Kerja Tidak Tepat, Ini 5 Alasannya,” UM-surabaya, 2023, https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pakar-hukum-um-surabaya-nilai-perppu-cipta-kerja-tidak-tepat-ini-5-alasannya.

²⁵ Zainatul Ilmiyah, Mega Ayu Ningtyas, dan Elva Imeldatur Rohmah, “Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 6 (2021): 647–70, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120>.

²⁶ Andrej Zwitter, “The Rule of Law in Times of Crisis: A Legal Theory on the State of Emergency in the Liberal Democracy,” *Franz Steiner Verlag* 98, no. 1 (2012): 95–111, <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/24769102>.

²⁷ Ilmiyah, Ningtyas, dan Rohmah, “Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).”

²⁸ Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja,” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 59–84, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.

berbagai sektor keuangan secara umum.²⁹ Bertepatan dengan Penetapan Perppu Ciptaker, Konklusi dari analisis yang dilakukan oleh Tim Catatan Kajian Ekonomi Badan Ristek dan Inovasi Nasional pada 31 Desember 2022 menyatakan bahwa Perekonomian Indonesia di 2023 positif secara umum.³⁰ Bahkan Bank Indonesia pada 2 Januari menyatakan bahwa tekanan inflasi di tahun 2022 tidak melampaui prediksi dari prakiraan pada potensi terjadinya inflasi pada tahun 2023 yang diamati akan kembali ke targetnya sebesar $3,0\pm 1\%$.³¹

Alih-alih menutupi kelemahan fondasi ihwal kegentingan memaksa pembentukan Perppu Ciptaker, pejabat negara justru kembali mengungkapkan optimisme dan menjelaskan tidak adanya dampak signifikan krisis ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Pernyataan ini tetap dikeluarkan meskipun telah terdapat 4 (empat) pengujian formil di Mahkamah Konstitusi yang sama-sama mempermasalahkan kegentingan memaksa di dalam penerbitan Perppu Ciptaker. Fakta menunjukkan bahwa ketiadaan eksistensi dari kegentingan memaksa dalam pembentukan Perppu Ciptaker. Secara praktis, tak ada dampak besar yang signifikan dari adanya krisis ekonomi secara global terhadap kondisi perekonomian nasional.³² Artinya, kekhawatiran serta kecemasan berlebih dari Presiden hingga berujung pada pernyataan bahwa krisis ekonomi secara global sebagai landasan utama kedaruratan lahirnya Perppu Ciptaker merupakan tindakan berdasarkan asumsi belaka.

Berdasarkan eksposisi yang diuraikan di atas, Penerbitan Perppu Ciptaker melenceng jauh dari diktum Putusan MK No. 91/2020 yang memprioritaskan *meaningful participation* (partisipasi masyarakat yang bermakna) dalam perbaikannya, hal tersebut berdasarkan sifat Perppu yang mendesak serta segera harus diberlakukan tanpa adanya aspirasi masyarakat dalam penerbitannya.³³ Kegelisahan pemerintah atas krisis ekonomi secara global yang diduga akan berimplikasi masif terhadap perekonomian nasional didalilkan sebagai latar belakang kegentingan memaksa diterbitkannya Perppu Ciptaker tidaklah relevan. Hal tersebut dapat dicermati dari hasil riset serta lembaga pemerintah yang berpandangan secara diametral terhadap kekhawatiran yang digaungkan oleh Presiden dengan pernyataan bahwa kondisi ekonomi secara nasional akan persisten terlepas dari keadaan ekonomi secara global pada tahun 2023. Artinya,

²⁹ Sri Mulyani Indrawati, "Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023," 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023>.

³⁰ BRIN, "Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN," 2022, <https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin>.

³¹ Erwin Haryono, "Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke dalam Sasaran pada 2023," Bank Indonesia, 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_250123.aspx.

³² Muhammad Habib et al., "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (5 April 2023): 125–40, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.

³³ Ani Triwati, "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2020): 32–54, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>.

pernyataan darurat yang berlandas kepada peristiwa ekonomi secara global merupakan tindakan asertif tak mendasar serta bukanlah dasar kebutuhan serta kegentingan yang benar. “Hal ihwal kegentingan memaksa” selaku indikasi syarat pemenuh lahirnya Perppu tidaklah tercapai. Dengan demikian, Perppu Ciptaker yang selanjutnya diundangkan menjadi UU Ciptaker Terbaru seharusnya dinyatakan bertentangan UUD NRI 1945 alih-alih dilanggengkan keberlakuannya.

3.2 Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023

Pengaturan dalam UUD NRI 1945 tidak mencakup segala regulasi yang berlaku, termasuk pedoman dan tata cara pembentukan hukum. Namun, regulasi tersebut didelegasikan kepada undang-undang tepatnya pada UU P3.³⁴ Legitimasi pendelegasian tersebut dapat dilihat di Pasal 22A UUD NRI 1945, berbunyi “Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Artinya, prosedur serta tata cara pembentukan suatu regulasi hukum atau undang-undang harus menaati tata cara pembentukannya yang telah diatur di UU P3 dan merujuk kepada UUD NRI 1945 sebagai batu uji tak terkecuali UU dan Perppu Ciptaker.

UU Ciptaker terdahulu, Perppu Ciptaker, dan UU Ciptaker terbaru merupakan regulasi “satu tarikan napas” yang tercipta dari dinamika konstitusionalitas dalam pembentukannya. Diktum Putusan MK No. 91/2020 terhadap objek permohonan UU Ciptaker terdahulu berstatus inkonstitusional bersyarat yakni, memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Ciptaker terdahulu serta menyertakan partisipasi masyarakat yang bermakna di dalam perbaikannya dengan kurun waktu selama 2 tahun. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan pertama, perintah tersebut dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang yakni pemerintah dengan menerbitkan Perppu dan ditetapkan kembali menjadi UU Ciptaker terbaru. Sedangkan, diktum Putusan MK No. 54/2023 justru memperkuat konstitusionalitas dari UU Ciptaker terbaru dengan amar putusan menolak pokok permohonan para pemohon secara menyeluruh.

Ketidaksamaan putusan tersebut menandakan independensi Mahkamah Konstitusi tidak lagi mampu untuk membendung *political will* (komitmen politik) dan *political interest* (kepentingan politik) pemerintah atas proses *judicial review* (pengujian yudisial) di Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian/pemecatan mantan Hakim Konstitusi Aswanto merupakan salah

³⁴ Didik Suhariyanto, “Problematika Penetapan Perpu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 190, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3371>.

satu cara untuk menjaga UU Ciptaker terbaru dari proses *judicial review*.³⁵ Sebelumnya, Aswanto merupakan salah satu hakim pada Putusan MK No. 91/2020 yang menyatakan bahwa UU Ciptaker terdahulu inkonstitusional bersyarat dengan komposisi pendapat 5 banding 4.³⁶ Mengingat akan keberpihakan Aswanto atas suara rakyat, tak menutup kemungkinan bahwa Putusan MK No 54/2023 dapat memiliki hasil yang berbeda dari apa yang ditetapkan per 2 Oktober 2023 jika ia masih menjabat.

Nilai konstitusionalitas kedua hasil putusan tersebut menunjukkan, bahwasanya Mahkamah Konstitusi saat ini seolah mengamini tindakan Presiden dan DPR dalam melakukan pembangkangan terhadap konstitusi dengan menyatakan bahwasanya UU Ciptaker terdahulu inkonstitusional bersyarat tetapi UU Ciptaker terbaru konstitusional. Dalam pertimbangan Putusan MK No. 54/2023, Mahkamah Konstitusi menoleransi pelanggaran berupa keterlambatan pemerintah dalam mengesahkan Perppu, menilai partisipasi masyarakat yang bermakna tidak termasuk dalam pembentukan Perppu, serta membenarkan “ihwal kegentingan yang memaksa” yang tak bersesuaian dengan parameter objektivitas penerbitan suatu Perppu. Alih-alih menegakkan keadilan, Mahkamah Konstitusi justru terbawa arus merevitalisasi UU Ciptaker terbaru yang sarat akan konflik kepentingan.³⁷


Meskipun demikian, Prof. Nindyo Pramono dalam kesaksiannya pada Putusan MK No. 54/2023, penerbitan Perppu Ciptaker merupakan suatu urgensi penting yang antisipatif atas iklim ekonomi dan investasi di Indonesia yang pasti terdampak dari stagflasi global. Berkenaan dengan kondisi tersebut, apabila pemerintah menanggulangi masalah perkonomian melalui perbaikan terhadap 78 undang-undang yang mencakup sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, tata ruang, perijinan dan lingkungan hidup, maka dampaknya tidak dapat dicegah dengan baik. Lebih lanjut, terlepas dari tafsir kegentingan memaksa, sejatinya harus diakui bahwa hal tersebut merupakan diskresi dari lingkup kewenangan Presiden yang dijamin oleh konstitusi.

Diketahui, permohonan Putusan MK No. 54/2023 yang pada intinya ditujukan mencabut UU Ciptaker terbaru beserta dengan daya lakunya. Hal tersebut berdasarkan atas Perppu Ciptaker yang selanjutnya diundangkan menjadi UU Ciptaker terbaru sarat akan cacat formil dalam proses penetapannya.

³⁵ Agung Tri Wicaksono et al., “Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217>.

³⁶ Muhammad Fawwaz Farhan Farabi dan Tanaya, “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023), <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.291>.

³⁷ Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden di Tengah Oversized Coalition,” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 4 (2023): 714–28, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p01>.



Gambar 1. Ilustrasi keberlakuan dan kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan Perppu.

Merujuk pada Gambar 1, secara kronologis Perppu Ciptaker diterbitkan pada 30 Desember 2022, bertepatan dengan masa reses DPR. Setelahnya, pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023 diketahui periode dilaksanakannya Masa Sidang III Tahun 2022/2023 DPR. Sebagaimana amanat konstitusi, Perppu Ciptaker seharusnya mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang tersebut. Merujuk pada norma yang berlaku, masa hidup dari Perppu Ciptaker terbatas dari 30 Desember 2022 hingga pada 16 Februari 2023. Apabila melewati periode tersebut, Perppu Ciptaker hanya bisa diperpanjang apabila mendapatkan restu persetujuan DPR pada Rapat Paripurna yang setidaknya dijalankan pada 16 Februari 2023.

Apabila melewatkan periode waktu tersebut, maka Perppu Ciptaker telah hilang validitas keberlakuannya dan harus dicabut sebagaimana Pasal 52 ayat (5) UU P3 menyebutkan bahwa “Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam Rapat Paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku”. Putusan MK No. 43/2020 terhadap fakta hukum yang diatur oleh Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat 1 UU P3, menyatakan bahwa “frasa persidangan yang berikut haruslah dimaknai apabila Perppu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga, ketika Perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR yang sedang berjalan (bukan masa reses), maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu pada saat keberlangsungan sidang pengambilan keputusan. Hal ini berdasarkan esensi diterbitkannya Perppu karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan Presiden, maka semakin tereduksi esensi diterbitkannya Perppu yang dimaksud”. Artinya, persidangan yang berikut merupakan persidangan yang akan dilaksanakan setelah masa reses DPR dan/atau persidangan yang sedang berlangsung ketika Perppu diajukan oleh Presiden.

Sayangnya, terjadi inkonsistensi penafsiran gramatikal frasa “persidangan yang berikut” oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No. 54/2023.

Dimana dalam pertimbangan Putusan MK No. 54.2023 Mahkamah Konstitusi menilai, bahwa dibutuhkannya waktu tambahan oleh pembentuk undang-undang dalam menyetujui atau menolak Perppu Ciptaker merupakan hal yang dapat diwajarkan mengingat bahwa Perppu tersebut mencakup 78 Undang-Undang. Padahal Putusan MK No. 43/2020 dalam pertimbangannya menilai bahwasanya frasa “persidangan yang berikut” haruslah dimaknai sebagai sidang setelah masa reses, apabila melewati masa tersebut tanpa mendapatkan persetujuan maka menghilangkan esensi kegentingan memaksa yang mendesak dan Perppu tersebut harus dicabut.

Lebih dalam, Putusan MK No. 54/2023 tidak selaras Putusan MK No. 91/2020 yang memutus UU Ciptaker terdahulu Inkonstitusional Bersyarat. Meskipun objek permohonan antara Putusan MK No. 54/2023 dan Putusan MK No. 91/2020 berbeda tetapi norma yang terkandung didalam UU Ciptaker terdahulu dan UU Ciptaker terbaru tidak berbeda dan memiliki konstitusionalitas paralel terhadap satu sama lain. Ketiadaan sinergi antar putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya dapat merusak kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.³⁸ Padahal, jika merujuk pada teori validitas norma yang digagas oleh Hans Kelsen, bahwa validitas suatu norma dapat digambarkan sebagai rantai daya laku norma itu sendiri hingga pada konstitusi.³⁹ Sehingga, jika norma tersebut mengingkari keadilan yang dianut oleh masyarakat maka validitasnya dapat tereduksi keabsahannya.

Meskipun terdapat faktor filosofis yang dapat mempengaruhi konsistensi putusan Mahkamah Konsitusi sebagaimana yang digagaskan oleh Montesquieu dimana konstitusi merupakan dasar utama perundang-undangan suatu negara karena normanya hidup dan berjiwa. Maka tindakan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili undang-undang guna memiliki kesinambungan dengan nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat, alangkah baiknya Mahkamah Konstitusi tidak lupa terhadap gagasan awal yang telah diputuskan dalam putusan sebelumnya. Sehingga, hal tersebut dapat mereduksi terjadinya ketidakpastian hukum.⁴⁰

Perppu Ciptaker sendiri disetujui DPR pada tanggal 21 Maret 2023 saat pembahasan tingkat pertama yang merupakan *partial function* (fungsi sebagian) dari pembentukan regulasi hukum di Badan Legislasi (Baleg) DPR. UU P3 telah mengkualifikasikan konvensi untuk kewenangan DPR memberikan persetujuan atau penolakan terhadap penetapan sebuah Perppu. Dimana pelaksanaan kewenangan tersebut hanya terbatas di Rapat Paripurna DPR sebagaimana yang

³⁸ Kukuh Sudarmanto, “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 408–24, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.

³⁹ A. D. Wozley, Hans Kelsen, dan Max Knight, “The Pure Theory of Law.,” *The Philosophical Quarterly* 18, no. 73 (1968), <https://doi.org/10.2307/2217815>.

⁴⁰ Siti Khozanah, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korupsi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

diatur Pasal 52 ayat (4). Artinya, Pembicaraan Tingkat I bukanlah konvensi yang bersesuaian dengan UU P3 bagi DPR melakukan persetujuan terhadap Perppu Ciptaker. Prof. Susi Dwi Harjanti mengemukakan bahwa pembentukan regulasi hukum harus menyelesaikan proses fungsi penuh yang terdapat fungsi sebagian di dalamnya.⁴¹ Hal ini senada dengan Pasal 109 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yakni “Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR”. Artinya, persetujuan pada Pembicaraan Tingkat I di Baleg sejatinya tak dapat merepresentasikan hasil keputusan akhir DPR secara kelembagaan yang menyeluruh. Hal ini dapat dilihat di tahun 2017, dimana Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi hanya disetujui pada Pembicaraan Tingkat I, tetapi tidak berlanjut hingga Pembicaraan Tingkat II di tahun 2019.⁴²

Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih mengamini pernyataan tersebut melalui *dissenting opinion* Putusan MK No. 54/2023 yang meyakini bahwasanya frasa “persetujuan DPR” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dimaknai sebagai persetujuan DPR secara kelembagaan yang menyeluruh dan diperoleh dalam Pembicaraan Tingkat II bukan Pembicaraan Tingkat I. Sedangkan dalam pertimbangannya, Putusan MK No. 54/2023 menoleransi tersebut berdasarkan alasan tidak terdapat waktu yang cukup untuk menjadwalkan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2023. Sehingga, Perppu tersebut yang disahkan setelah masa sidang sesudah masa reses dinilai tidak berindikasi untuk *wasting time* (membuang-buang waktu) yang dimiliki oleh DPR untuk mengambil keputusan, melainkan atas keadaan yang tidak memungkinkan.

Secara praktis, DPR tidak mengambil keputusan terang-terangan dalam periode keberwenangannya untuk menyetujui ataupun tidak terhadap Perppu Ciptaker. Berlandaskan kejadian tersebut, merujuk kepada pendapat Mahfud MD pada *dissenting opinion* Putusan MK Nomor 138/2009, mengatakan apabila ditinjau dari secara gramatikal, sebagaimana pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Perppu yang tidak memperoleh persetujuan dari DPR secara tidak tegas, maka sudah menjadi kemestian Perppu tersebut tidak dapat diundangkan dan keberlakuannya harus dicabut. Artinya, tidak ada keharusan bahwa Perppu tersebut tetap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum sampai

⁴¹ Hadyan Iman Prasetya, “The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 36–57, <https://doi.org/10.31078/jk2013>.

⁴² Syawaluddin Hanafi, “Problematika Hukum Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10461>.

dipersoalkan keabsahan dari validitasnya. Lebih dari itu, pembentuk undang-undang yang ditunjuk tak melihat bahwa inti dari setiap pertimbangan Putusan MK No. 91/2020 ialah menekankan kepada partisipasi secara bermakna dari masyarakat.⁴³ Sejatinya terdapat 3 (tiga) kriteria yang harus terpenuhi guna mencapai partisipasi masyarakat secara bermakna, yakni pemenuhan hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk mendapatkan penjelasan. Setidaknya, kriteria tersebut harus dilaksanakan di tiap proses tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dari pengajuan rancangan hingga pada tahapan persetujuan.⁴⁴

Alih-alih menjalankan tugas dari Putusan MK No. 91/2020 mengenai partisipasi secara bermakna, Presiden justru menutup ruang dialog bersama masyarakat dengan menerbitkan Perppu Ciptaker. Berdasarkan sifat dari Perppu, tentu saja hal ini menggugurkan hak-hak masyarakat untuk mengambil peran di pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Perlu dipahami seperti yang diatur oleh Pasal 52 ayat (3) UU P3 bahwa pada tahapan pengesahan Perppu menjadi undang-undang maka hanya mencakup proses persetujuan semata. Artinya, punah sudah upaya pemerintah dalam mengakomodir partisipasi masyarakat yang bermakna yang berkonsekuensi logis berupa keadilan substantif ditengah-tengah masyarakat tak dipenuhi oleh Presiden dan DPR.

Diketahui, Perppu Ciptaker merupakan implikasi faktual dari adanya Putusan MK No. 91/2020 terhadap UU Ciptaker terdahulu. Jika merujuk pada ketentuan penutup, tepatnya pada Pasal 185 Perppu Ciptaker menyebutkan bahwa “Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Artinya, Pasal dari Perppu mencabut keberlakuan UU Ciptaker terdahulu. Namun, hampir seluruh isi Perppu tersebut justru mengambil kembali norma-norma yang ada di dalam UU Ciptaker terdahulu. Sehingga, Perppu Ciptaker merupakan produk hukum daur ulang dari UU Ciptaker terdahulu tanpa perlu menjalankan tahapan-tahapan proses legislasi secara normal serta acuh untuk mengadakan keterlibatan dari partisipasi masyarakat yang bermakna.⁴⁶

Bercermin pada fakta hukum di atas, Perppu Ciptaker dapat dikatakan sebagai sarana penyelundupan hukum. Tepatnya, pada bagian yang menyatakan “Bahwa Perppu ini dibentuk dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah

⁴³ I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282–98, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

⁴⁴ Fiqih Rizki Artioko, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–81, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.

⁴⁵ Angga Prastyo, “Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405–36, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.

⁴⁶ Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110–27, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020”. Padahal, esensi utama dari putusan tersebut ialah memperbaiki UU Ciptaker terdahulu dengan menyertakan partisipasi masyarakat yang bermakna di dalamnya. Hal tersebut mustahil terlaksana dalam bentuk Perppu yang disusun dan diundangkan dalam nuansa kegentingan dan keterdesakan. Dalam kondisi tersebut, maka partisipasi publik pasti dihilangkan. Lebih lanjut, menukil pendapat Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih melalui *dissenting opinion* pada Putusan MK No. 54/2023 yang menyatakan bahwa penerbitan Perppu Ciptaker secara praktis bukan atas dasar kegentingan yang memaksa jika didalilkan untuk mempercepat perbaikan undang-undang berdasarkan Putusan MK No. 91/2023.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Putusan MK No. 91/2020 memutus UU Ciptaker terdahulu inkonstitusional bersyarat, meskipun setelahnya Putusan MK No. 54/2023 tetap menyatakan bahwa Perppu Ciptaker (sekaligus UU Ciptaker terbaru) tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kedua putusan tersebut harus dihormati dan tidak dapat diganggu gugat mengingat sifatnya yang *final and binding* (final dan mengikat) dan wajib dipatuhi oleh setiap lembaga negara serta seluruh warga negara Indonesia.⁴⁷ Namun, tidak dapat ditepikan bahwa hasil tersebut tidak sejalan dengan nilai keadilan substantif dan kepastian hukum yang di tengah-tengah masyarakat.

4. PENUTUP

Bahwa ketiadaan peristiwa konkret yang terjadi secara absolut terhadap perekonomian negara menandakan bahwasanya Perppu Ciptaker yang ditetapkan untuk mentaati UU Ciptaker terdahulu serta dampak resesi global yang akan datang sejatinya tidak memenuhi syarat “ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana syarat penerbitan Perppu pada hakikatnya, serta bertolak belakang dengan amar Putusan MK No. 91/2020 khususnya untuk mengakomodir ruang partisipasi masyarakat yang bermakna di dalamnya. Putusan MK No. 54/2023 menyatakan bahwa Perppu Ciptaker tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun, tidak dapat dinafikan bahwa penerbitan penetapan Perppu tersebut melanggar Pasal 52 ayat (1) UU P3, Pasal 22 ayat (1), (2), serta (3) UUD NRI 1945 berdasarkan fakta yakni ketidaktepatan waktu dan tempat persetujuan penetapan, berlatar belakang yang tidak beralasan dan logis. Inkonsistensi penafsiran gramatikal frasa “persidangan berikutnya” antara Putusan MK No. 43/2020 dan Putusan MK No. 54/2020 merupakan isu ketidakpastian hukum yang sejatinya dapat merusak nilai keadilan substantif ditengah-tengah masyarakat. Alih-alih dilanggengkan, Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang dalam mengadili peraturan perundang-undangan seharusnya menyatakan bahwa Perppu Ciptaker tidak tunduk kepada konstitusi dan dicabut

⁴⁷ Tohadi Tohadi dan Dian Eka Prastiwi, “Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849>.

keberlakuannya. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*, berlaku setelah diputuskan dan wajib dipatuhi oleh setiap lembaga negara serta seluruh warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsil, Fitra. "Politik Perppu." Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Humas FHUI, 2017. <https://law.ui.ac.id/politik-perppu-fitra-arsil-republika/>.
- Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–81. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- BRIN. "Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN," 2022. <https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin>.
- Chandra SY, Helmi, dan Shelvin Putri Irawan. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766–93. <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- Emir Yanwardhana. "Yusril Dukung Perpu Cipta Kerja Jokowi, Ini Alasannya." CNBC Indonesia, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230112054343-4-404821/yusril-dukung-perpu-cipta-kerja-jokowi-ini-alasannya>.
- Fahri Bachmid. "Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Reformasi* 13, no. 2 (2023): 195–203. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i2.4479>.
- Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan, dan Tanaya. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.291>.
- Febriyanti, Sari, dan Kosariza Kosariza. "Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.16896>.
- Fudika, Moza Dela, Ellydar Chaidir, dan Saifuddin Syukur. "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 185–97. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/4>.
- Habib, Muhammad, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, dan Wery Chesar. "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (5 April 2023): 125–40. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.

- Hanafi, Syawaluddin. "Problematika Hukum Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10461>.
- Hartati, Hartati. "Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 02 (2018): 257–66. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.368>.
- Haryono, Erwin. "Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke dalam Sasaran pada 2023." Bank Indonesia, 2023. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_250123.aspx.
- Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 N0 (2017): 114.
- Ilmiyah, Zainatul, Mega Ayu Ningtyas, dan Elva Imeldatur Rohmah. "Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 6 (2021): 647–70. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120>.
- Indrawati, Sri Mulyani. "Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023," 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023>.
- Indrayana, Denny. "Perppu Ciptaker, Pelanggaran Konstitusi Berjamaah, dan Ancaman Pemilu 2024." *Integrity Law Firm*, 2023. <https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/03/21/perppu-ciptaker-pelanggaran-konstitusi-berjamaah-dan-ancaman-pemilu-2024/>.
- Khozanah, Siti. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korupsi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 282–98. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.
- Michael, Tomy. "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 159–76. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222>.
- Nazdirulloh, Achmad Hariri. "Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Justitia* 6, no. 2 (2023): 438–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia>.
- Novanto, Arya Setya, dan Ratna Herawati. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 401. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084>.
- Nuna, Muten, dan Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal*

- Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110–27.
<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.
- Nurbani, Achmad Alif, dan Qurrata Ayuni. “Konstitusi Ris 1949 Dan Uuds 1950 Status Hukum Tata Negara Darurat Yang Di Utamakan Tentang Pemerintahan.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 341–62.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1965>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Prasetya, Hadyan Iman. “The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 36–57.
<https://doi.org/10.31078/jk2013>.
- Prastyo, Angga. “Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405–36. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.
- Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Sulistiowati, dan Eddy OS Hiariej. “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Edition 2/5 November 2020.” *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020* 21, no. 1 (2020).
- Saputra, Andi. “Tolak Gugatan Buruh, MK Kukuhkan Perppu Ciptaker!,” 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6961088/tolak-gugatan-buruh-mk-kukuhkan-perppu-ciptaker>.
- Shakti, Airlangga Gama, Maharani Wichayaning Tyas, dan M. Lutfi Rizal Farid. “The Integration of Judicial Review in Indonesia.” *Syiah Kuala Law Journal* 6, no. 3 (2023): 212–27. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940>.
- Simamora, Janpatar. “Multitafsir Pengertian ‘Ihwal Kegentingan Yang Memaksa.’” *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 58–70.
- Sudarmanto, Kukuh. “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 408–24. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.
- Suhardin, Yohanes, dan Henny Saida Flora. “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 320. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>.
- Suhariyanto, Didik. “Problematika Penetapan Perpu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 190. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3371>.
- Sumodiningrat, Aprilian. “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja.” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 59–84. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.
- Tohadi, Tohadi, dan Dian Eka Prastiwi. “Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849>.
- Triwati, Ani. “Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2020): 32–54. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>.
- Undari, Ni Kadek Ayu Sri, dan Kadek Agus Sudiarawan. “Legalitas Formil

- Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden di Tengah Oversized Coalition.” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 4 (2023): 714–28. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p01>.
- Uswah. “Pakar Hukum UM Surabaya Nilai Perppu Cipta Kerja Tidak Tepat, Ini 5 Alasannya.” UM-surabaya, 2023. https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pakar-hukum-um-surabaya-nilai-perppu-cipta-kerja-tidak-tepat-ini-5-alasannya.
- Wicaksono, Agung Tri, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar’ah, dan Ernawati Huroiroh. “Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217>.
- Woozley, A. D., Hans Kelsen, dan Max Knight. “The Pure Theory of Law.” *The Philosophical Quarterly* 18, no. 73 (1968). <https://doi.org/10.2307/2217815>.
- Zufar Maulana Ar-Razaq, Rahayu Subekti. “Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 23–36.
- Zwitter, Andrej. “The Rule of Law in Times of Crisis: A Legal Theory on the State of Emergency in the Liberal Democracy.” *Franz Steiner Verlag* 98, no. 1 (2012): 95–111. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/24769102>.